

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU**  
**NOMOR 9 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa Retribusi perizinan tertentu merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah di Kota Palu sudah tidak sesuai lagi dan perlu diadakan penyesuaian dengan Undang-Undang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009, Tambahan lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**dan**

**WALIKOTA PALU**

## **MEMUTUSKAN:**

### **Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu .
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya , badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk dalam apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga daerah bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
11. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenraman dan atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
15. Minuman beralkohol termasuk didalamnya pengertian minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
16. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun dikawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL dan/atau RTRK.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan

dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan;

## **BAB III**

### **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

#### **Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah

### **Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

### **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, tingkat bangunan, guna bangunan, status bangunan dan kelas jalan
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan standarisasi dengan harga yang telah ditetapkan.

### **Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 7**

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

Retribusi administrasi IMB ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya administrasi pendaftaran ditetapkan sebesar Rp 10.000,-/unit.
- b. Biaya pembuatan duplikat IMB/legalisasi ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah biaya retribusi IMB.
- c. Biaya pemutakhiran data/balik nama ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya retribusi IMB.

- d. Biaya papan dan plat IMB masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 35.000,-/buah

## **BAB IV RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

### **Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi**

#### **Pasal 9**

Dengan nama Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

#### **Pasal 10**

Objek Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

#### **Pasal 11**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.

### **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jenis tempat yang digunakan.

### **Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 13**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan golongan minuman beralkohol ditingkat tertentu.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagai berikut :
  - a. Golongan A kadar etanol 0% s/d 5%, tempat penjualan perusahaan, toko, hotel, restoran/rumah makan, diskotik, pub, bar dan karaoke sebesar Rp. 8.000.000 ( delapan juta rupiah );
  - b. Golongan B kadar etanol diatas 5 % s/d 20% tempat penjualan perusahaan, toko, hotel, restoran/ rumah makan diskotik, pub, bar dan karaoke sebesar Rp. 10.000.000 ( Sepuluh juta juta rupiah );
  - c. Golongan C kadar etanol diatas 20% s/d 55% tempat penjualan

perusahaan, toko, hotel, restoran/ rumah makan diskotik, pub, bar dan karaoke sebesar Rp. 12.000.000 ( dua belas juta rupiah );

## **BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

### **Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi**

#### **Pasal 14**

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

#### **Pasal 15**

- (1) Objek Retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

#### **Pasal 16**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh izin gangguan/tempat usaha.

### **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa izin diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

### **Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 18**

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan sebagai berikut :

1. Perusahaan Besar

<b>No</b>	<b>Luas (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Retribusi (Rp.)</b>
1.	1 - 20	330.000

2.	2 1	-	40	367.500
3.	4 1	-	60	405.000
4.	6 1	-	80	442.000
5.	8 1	-	10 0	480.000

Untuk Luas 100 m<sup>2</sup> ke atas, ditambahkan Rp. 1.500/m<sup>2</sup>

## 2. Perusahaan Sedang

No .	Luas (m <sup>2</sup> )	Retribusi (Rp.)
1.	1 - 20	240.000
2.	2 - 40	277.500
3.	4 - 60	315.000
4.	6 - 80	352.000
5.	8 - 10 1 0	390.000

Untuk Luas 100 m<sup>2</sup> ke atas, ditambahkan Rp. 1.250/m<sup>2</sup>

## 3. Perusahaan Kecil

No .	Luas (m <sup>2</sup> )	Retribusi (Rp.)
1.	1 - 20	150.000
2.	2 - 40	187.500
3.	4 - 60	225.000
4.	6 - 80	262.000
5.	8 - 10 1 0	300.000

Untuk Luas 100 m<sup>2</sup> ke atas, ditambahkan Rp. 1.000/m<sup>2</sup>

## 4. Indeks Gangguan

No .	Indeks Gangguan (IG)	Retribusi (Rp.)/m <sup>2</sup>
1.	Lingkungan	1.500
2.	Sosial Kemasyarakatan	1.250
3.	Ekonomi	1.000

## 5. Indeks Lokasi

No .	Indeks Lokasi (IL)	Retribusi (Rp.) /m <sup>2</sup>
1.	Jalan Arteri	1.500
2.	Jalan Kolektor /	1.250

	Lokal	
3.	Jalan Lingkungan	1.000

6. Rumus :

$$\text{Retribusi Izin Gangguan} = (\text{Standard LTU}) + (\text{IG} \times \text{LTU}) + (\text{IL} \times \text{LTU})$$

Keterangan :

LTU = Luas Tempat Usaha  
 IG = Indeks Gangguan  
 IL = Indeks Lokasi

- (2) Pendaftaran untuk perpanjangan izin dikenakan biaya retribusi 50 % dari total biaya retribusi.
- (3) Apabila ganti nama pemilik, nama perusahaan, pindah alamat tempat usaha dan memperluas tempat usaha, pemegang izin diwajibkan bermohon kembali dan dikenakan biaya retribusi sesuai pasal 18 ayat (1).

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

#### **Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi**

##### **Pasal 19**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

##### **Pasal 20**

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

##### **Pasal 21**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek.

#### **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 22**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

#### **Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 23**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Mobil penumpang dalam trayek Rp. 35.000,-
  - b. Mobil penumpang tidak dalam trayek Rp. 45.000,-
  - c. Mobil bus kecil Rp. 55.000,-
  - d. Mobil bus sedang Rp. 60.000,-
  - e. Mobil bus besar Rp. 75.000,-
- (3) Izin trayek berlaku untuk 1 (Satu) kendaraan selama 5 (lima) tahun
- (4) Memindahtangankan izin trayek dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,-
- (5) Merubah rute trayek harus se izin Kepala Daerah dan dikenakan biaya sebesar Rp. 125.000,-

## **BAB VII RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

### **Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek retribusi**

#### **Pasal 24**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

#### **Pasal 25**

Objek Retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

#### **Pasal 26**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

### **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 27**

Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian izin diukur berdasarkan usaha dan jenis kegiatan.

### **Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## Pasal 28

(1) Setiap pemberian izin usaha perikanan dikenakan Retribusi.

(2) Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi usaha penangkapan selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 500.000,-
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi usaha Perikanan tangkap selama 3 (tiga) tahun meliputi :
  1. Kapal penangkap ikan dengan alat tangkap purse seine (pukat cincin)
    - 5 - 7 Gt Rp. 225.000,-
    - 7,1 - 10 GT Rp. 450.000,-
  2. Kapal Long Line (pancing) khusus tuna
    - 5 - 7 GT Rp. 660.000,-
    - 7,1 - 10 GT Rp. 1.320.000,-
  3. Kapal Penangkapan ikan dengan alat payang
    - 5 - 7 GT Rp. 150.000,-
    - 7,1 - 10 GT Rp. 300.000,-
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagai usaha penangkapan ikan selama 3 (tiga) Tahun sebesar Rp. 300.000,-
- d. SIUP untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan adalah sebagai berikut :
  - i. Usaha Pembenihan air tawar/ ha. Rp. 250.000,-
  - ii. Usaha pembesaran kolam air tenang
    - a. > 2 ha - 5 ha Rp. 250.000,-
    - b. > 5 Ha - 10 ha Rp. 500.000,-
    - c. > 10 ha Rp. 750.000,-
  - iii. Usaha Keramba Jaring Apung (KJA) air tawar  
Ukuran 1 unit = 4 x (7x7x2,5 m 3)
    - a. 5 - 10 unit Rp. 250.000,-
    - b. 11-15 Unit Rp. 375.000,-
    - c. 16-20 Unit Rp. 500.000,-
    - d. > 20 Unit Rp. 1.000.000,-
  - iv. Usaha Pembesaran ikan dilaut dengan ketentuan 1 unit keramba jarring apung = 4 Kantong Ukuran 3 x 3 x 3 M3 / kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
    - a. Kerapu Bebek/Tikus :3 - 5 Unit Rp. 500.000,-
    - b. Kerapu Lainnya :6 - 10 Unit Rp. 750.000,-
  - c. Kerapu Putih dan baronang serta ikan lainnya:  
> 10 Unit Rp 1.000.000,-
  - v. Usaha Rumput laut metode long line 1 Unit berukuran 1 ha
    - a. 3 - 5 unit Rp. 500.000,-

- b. 6 - 10 unit
- c. > 10 unit

Rp. 750.000,-  
Rp. 1.000.000,-

## **BAB VIII**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 29**

Golongan Retribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu.

## **BAB IX**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 30**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hokum, penatausahaan, dan biaya dampak negatife dari pemberian izin tertentu.

## **BAB X**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 31**

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Kota Palu.

## **BAB XI**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Bagian Pertama Masa Retribusi**

#### **Pasal 32**

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

#### **Bagian Kedua Saat Retribusi terutang**

#### **Pasal 33**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII**

## **PENYESUAIAN TARIF**

### **PASAL 34**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi disetor ke kas daerah.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Surat tagihan peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat ditunjuk.

## **BAB XVI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 38**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau objek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVII**

### **KEDALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; dan
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun kuasanya.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 40**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa.
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVIII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 41**

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 42**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan kelambatan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang Retribusi agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 44**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 45**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 31 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Seri A Nomor 1 Tahun 2001);
- b. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin gangguan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 3 Tahun 2001);
- c. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Seri A Nomor 4 Tahun 2002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2008);

**Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

### **Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 10 Agustus 2011

**WALIKOTA PALU,**



**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 11 Agustus 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**AMINUDDIN ATJO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2011 NOMOR 9**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai jenis retribusi perizinan tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan,

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4  
Cukupjelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Ayat (1)  
Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukupjelas  
Pasal 17  
Cukupjelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukupjelas  
Pasal 26

Cukupjelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukupjelas  
Pasal 31  
Cukupjelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan / atau tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 35  
Cukupjelas  
Pasal 36  
Cukupjelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukupjelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7**

**Lampiran Peraturan Daerah Kota Palu**  
**Nomor :**  
**Tanggal :**

**TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

**Tabel 1: RUMUS RETRIBUSI BANGUNAN**

No	Bangunan	Rumus	Keterangan
1.	Gedung	$L \times It \times Tk \times HS$	L = Luas (m <sup>2</sup> ) Luas (m <sup>2</sup> )
2.	Prasarana Gedung a. Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagar</li> <li>• Tanggul/<i>Retaining Wall</i></li> <li>• Turap Batas Kavling/Persil</li> </ul> b. Konstruksi Penanda Masuk Lokasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gapura</li> <li>• Gerbang</li> </ul> c. Konstruksi Perkerasan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkir</li> <li>• Jalan</li> <li>• Lapangan Upacara</li> <li>• Lapangan Olah Raga Terbuka</li> <li>• <i>Carport</i></li> <li>• Tempat Jemur</li> </ul> d. Konstruksi Penghubung	$V \times It \times Tk \times HS$	It = Indeks Terintegrasi Indeks terintegrasi (Lihat Tabel 2) Tk = Tingkat Kerusakan Tingkat kerusakan (Lihat Tabel 1) / Tahun Pembangunan HS= Harga Satuan (Rp. 10.000) V = Volume (m/ m <sup>2/</sup> unit) Volume

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jembatan</li><li>• <i>Box Culvert</i></li></ul> <p>e. Konstruksi Kolam/<i>Reservoir</i> Bawah Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kolam Renang</li><li>• Kolam Pengolahan Air</li><li>• <i>Reservoir</i> Bawah Tanah</li><li>• <i>Septic Tank</i></li></ul> <p>f. Konstruksi Menara</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Menara Antena</li><li>• Menara <i>Reservoir</i></li><li>• Cerobong</li></ul> <p>g. Konstruksi Monumen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tugu</li><li>• Patung</li></ul> <p>h. Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Instalasi Listrik</li><li>• Instalasi Telepon/Komunikasi</li><li>• Instalasi Pengolahan</li></ul> <p>i. Konstruksi Reklame/Papan Nama</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Billboard</i></li><li>• Papan Iklan</li><li>• Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)</li></ul>		
--	---	--	--

**Tabel 2: INDEKS TERINTEGRASI (It)**

<b>A. Fungsi Bangunan (Peraturan Walikota Palu Nomor 32 Tahun 2011)</b>				
<b>No</b>	<b>Parameter</b>	<b>Indeks</b>	<b>Hasil</b>	
1.	Hunian			
	a. Rumah Tinggal Sederhana, Rumah Inti Tumbuh, Rumah Sederhana Sehat, Rumah Deret Sederhana (<36 m <sup>2</sup> )	0.75		
	b. Selain di atas (<36 m <sup>2</sup> )	0.75		
2.	Keagamaan	0.00		
3.	Usaha	1.50		
4.	Sosial Budaya	0.00		
	a. Milik Negara			
	b. Bukan Milik Negara	1.00		
5.	Khusus (SPBU, Sarang Burung Walet, Bangunan Militer, Instalasi)	1.75		
6.	Campuran (Mall, <i>Entertainment Center</i> , Hotel, Apartemen, <i>Sport Hall</i> )	1.50		
<b>B. Klasifikasi Bangunan</b>				
<b>No.</b>	<b>Parameter</b>	<b>Indeks (I)</b>	<b>Bobot (B)</b>	<b>Hasil (I) x (B)</b>
1.	Karakter Kompleksitas dan Tingkat Teknologi	0.35	0.20	
	a. Sederhana			
	b. Tidak Sederhana	0.70		
	c. Khusus	1.00		
2.	Permanensi		0.10	
	a. Darurat	0.35		
	b. Semi Permanen	0.70		
	c. Permanen	1.00		
3.	Risiko Kebakaran		0.15	
	a. Rendah (BC = < 35 %)	0.35		
	b. Sedang	0.70		
	c. Tinggi	1.00		
4.	Zonasi Gempa	1.00	0.10	
5.	Lokasi Bangunan Gedung		0.20	
	a. Jalan Lingkungan (< 8 m)	0.25		
	b. Jalan Lokal (8m - 12 m)	0.50		
	c. Jalan kolektor (12m - 20m)	0.75		
	d. Jalan Arteri (20m <)	1.00		
6.	Ketinggian Bangunan		0.15	
	a. Rendah (1 lantai)	0.35		
	b. Sedang (2 lantai)	0.70		
	c. Tinggi (3 lantai )	1.00		
	d. 4 Lantai ke atas	0.35		
7.	Kepemilikan		0.10	
	a. Negara	0.35		
	b. Perorangan	0.70		
	c. Badan Usaha	1.00		
<b>Jumlah Hasil (I) x (B)</b>				
<b>C. Waktu Penggunaan Bangunan</b>				
<b>No</b>	<b>Parameter</b>	<b>Indeks</b>	<b>Hasil</b>	
1.	< 6 bulan	0.35		
2.	Maksimal 3 tahun	0.70		
3.	3 tahun <	1.00		

**Indeks Terintegrasi = Fungsi x Klasifikasi x Waktu Penggunaan**

**Catatan :** Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30

**Tabel 3: TINGKAT KERUSAKAN (Tk) / TAHUN PEMBUATAN**

No	Bangunan / Prasarana Bangunan	Tingkat Kerusakan (Tk)
1.	Baru	1.00
2.	Rehabilitasi/Renovasi	
	a. Rusak Sedang	0.45
	b. Rusak Berat	0.65
3.	Bangunan lama	
	a. Utama (n - 5) s/d (n - 1)	1.35
	b. Madya (n - 10) s/d (n - 6)	1.70
	c. Pratama < (n - 10)	2.00

**Tabel 4: HARGA SATUAN MENURUT FUNGSI BANGUNAN (Hs)**

No.	Fungsi Bangunan	Harga Satuan (Rp.)	
1.	Hunian		
	• Rumah Tinggal Sederhana	Rp.10.000,00	
	• Rumah Tinggal Tidak Sederhana	Rp.10.000,00	
2.	Usaha		
	• Perkantoran komersial	Rp.10.000,00	
	• Toko	Rp.10.000,00	
	• Supermarket	Rp.10.000,00	
	• Restoran/Rumah Makan	Rp.10.000,00	
	• Gudang	Rp.10.000,00	
	• Sarana Hiburan: Billyard, Bioskop, Diskotek, Pub, Karaoke dan sejenisnya	Rp.10.000,00	
	• Rumah Toko	Rp.10.000,00	
	• Rumah Kantor	Rp.10.000,00	
	3.	Sosial dan Budaya	
• Sarana Pemakaman		Rp.10.000,00	
• Sarana Kesenian/budaya		Rp.10.000,00	
• Pasar Tradisional		Rp.10.000,00	
• Terminal		Rp.10.000,00	
• Sarana Pendidikan		Rp.10.000,00	
• Sarana Kesehatan		Rp.10.000,00	
• Kantor Pemerintahan		Rp.0,00	
• Sarana Sosial: Panti Jompo, Panti Asuhan		Rp.0,00	
• Sarana Olahraga		Rp.10.000,00	
• MCK Umum		Rp.10.000,00	
4.		Campuran	
		• Mall	Rp.10.000,00
	• Hotel	Rp.10.000,00	
	• Apartemen	Rp.10.000,00	
5.	Khusus		
	• Bangunan Militer	Rp.25.000,00	
	• Bangunan dengan fungsi khusus selain di atas. (Contoh: SPBU, Dermaga, Rumah Walet, dll.)	Rp.25.000,00	
	• Bangunan Tower		
6.	Bangunan Non Gedung	Rp.50.000,00	

**Walikota Palu,**

**Rusdy Mastura**